

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional,
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.03/2018

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENGUKURAN RISIKO
PENDEKATAN STANDAR UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM *BANKING
BOOK (INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)* BAGI BANK UMUM

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861), yang selanjutnya disebut POJK Manajemen Risiko, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5840), yang selanjutnya disebut POJK TKS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5929),

yang selanjutnya disebut POJK KPMM, dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book)* bagi Bank Umum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*.
2. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*, sedangkan Risiko ekuitas berasal dari posisi *trading book*.
3. Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in The Banking Book* yang selanjutnya disingkat IRRBB merupakan Risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *banking book*, yang berpotensi memberikan potensi kerugian saat ini dan yang akan datang terhadap profitabilitas (*earnings*) dan modal bank.
4. Cakupan posisi *banking book* dan posisi *trading book* mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.
5. Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk IRRBB bagi Bank Umum merupakan acuan standar penerapan Manajemen Risiko dan pengukuran risiko untuk IRRBB yang berlaku untuk:

- a. Bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4;
 - b. Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3; dan
 - c. bank asing.
6. Bank yang telah memiliki kebijakan, standar, prosedur, dan/atau pedoman penerapan Manajemen Risiko dan pengukuran risiko untuk IRRBB namun belum memenuhi standar penerapan Manajemen Risiko dan pengukuran risiko untuk IRRBB, menyesuaikan dan menyempurnakan dengan berpedoman pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 7. Penyempurnaan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.
 8. Bank dapat memperluas dan memperdalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko untuk IRRBB sesuai dengan kebutuhan, ukuran, dan kompleksitas Bank.

II. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK IRRBB

1. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB paling sedikit memuat:
 - a. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum, yang mencakup mengenai pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 - b. Penerapan manajemen risiko untuk IRRBB

- c. Penilaian Profil Risiko yang merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Dalam menilai profil risiko, Bank juga memperhatikan cakupan mekanisme penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tingkat Kesehatan Bank
2. Pedoman penerapan manajemen risiko untuk IRRBB mengacu kepada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Terdapat beberapa parameter atau indikator minimum yang harus dijadikan acuan oleh Bank dalam menilai Risiko inheren untuk IRRBB.
4. Bank dalam menilai Risiko inheren untuk IRRBB menggunakan parameter atau indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. PENGUKURAN RISIKO PENDEKATAN STANDAR UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM *BANKING BOOK* (*INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK*)

1. Dalam rangka melakukan pengukuran risiko IRRBB, Bank wajib menggunakan dua metode sebagai berikut:
 - 1) pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga neto atau *net interest income* yang selanjutnya disingkat NII adalah metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap profitabilitas Bank; dan
 - 2) pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas atau *economic value of equity* yang selanjutnya disingkat EVE adalah metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank.

2. Pengukuran berdasarkan EVE mengacu kepada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Pengukuran berdasarkan NII mengacu kepada metode internal yang dikembangkan oleh Bank.
4. Dalam melakukan pengukuran risiko IRRBB, beberapa pertimbangan dan asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Skenario *shock* dan Skenario perubahan suku bunga;
 - b. Terdapatnya kemungkinan eksekusi opsi terhadap instrumen keuangan Bank;
 - c. Keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas;
 - d. Keberadaan instrumen keuangan dengan fitur *behaviour options*; dan
 - e. Perlakuan terhadap ekuitas.
5. Tata cara pengukuran risiko IRRBB, termasuk penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan dan asumsi yang digunakan berpedoman pada Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. PENILAIAN KECUKUPAN MODAL UNTUK IRRBB

1. Bank wajib memasukkan hasil perhitungan IRRBB dalam proses penilaian kecukupan modal secara internal atau *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
2. Bank wajib melakukan *outlier test* dengan membandingkan antara nilai Δ EVE maksimal berdasarkan 6 (enam) skenario *shock* suku bunga dengan 15% (lima belas persen) modal *Tier 1*.
3. Dalam hal nilai Δ EVE melebihi ambang batas 15% (lima belas persen) maka Bank dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) menambah modal untuk dapat menutup risiko yang dapat ditimbulkan dari tingkat IRRBB saat ini;
- 2) memperbaiki kualitas proses manajemen risiko IRRBB;
- 3) menurunkan eksposur IRRBB, contoh : dengan melakukan lindung nilai; atau
- 4) menetapkan batasan pada parameter risiko internal yang digunakan oleh Bank.

V. PELAPORAN DAN PUBLIKASI

1. Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk IRRBB, Bank menyampaikan laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Perhitungan IRRBB
Bank menyampaikan laporan perhitungan IRRBB secara individu maupun secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember sebagai bagian dari laporan profil risiko; dan
 - 2) secara semesteran untuk posisi bulan Juni dan bulan Desember sebagai bagian dari laporan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan bank
 - b. Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB
Bank menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko secara individu maupun secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran untuk posisi bulan Juni dan bulan Desember sebagai bagian dari laporan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan bank.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan pertama kali untuk untuk posisi bulan Desember 2018.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring (*offline*) kepada:
 - a) Departemen Pengawasan Bank terkait, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar

negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau

- b) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.
4. Dalam hal batas waktu penyampaian jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
5. Bank mempublikasikan laporan perhitungan IRRBB dan laporan penerapan manajemen risiko untuk IRRBB untuk posisi akhir tahun yang dicantumkan pada laporan publikasi tahunan.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal xx-xx-xxxx.